



**PUTUSAN**

Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Jailani Bin Saroni
2. Tempat lahir : Berugo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rahmat Jailani Bin Saroni ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa Rahmat Jailani Bin Saroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT JAILANI Bin SARONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT JAILANI Bin SARONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu bruto 3,81 gram berat netto 3,353 gram (sisa hasil uji lab 3,161 gram);
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) buah helai tisu.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, nomor rangka : MH8BG41CACJ6972 nomor mesin : G420-ID757246;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A16 warna biru donker, nomor IMEI : 866653056203374 & 866653056203366, nomor SIM Card (083185770935 & 082175450049);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru;  
Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa RAHMAT JAILANI Bin SARONI pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di JalanJendralSudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada pukul 10.00 WIB, tedakwa yang berada di dirumah menghubungi Sdr. PADRI (DPO) dengan berkata "Dri Aku nak Beli Shabu, Aku Ado Duit Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Ado dak" kemudian Sdr. PADRI menjawab "Yo Ado Kau Temui Aku Di Ujan Mas Pinggir Lematang" selanjutnya terdakwa menemui Sdr. PADRI yang sesampainya di pinggir lematang Sdr. PADRI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam Plastik klip di balut dengan tisu dan dibungkus kembali dengan kantong plastic hitam lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi menujuke Desa Tanjung Raman dan shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna merah biru.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Dedi Kurniawan, saksi Derry Hani Pratama dan saksi Yogi Surya Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu oleh terdakwa, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria Fu tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa kemudian diamankanlah terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 3,81 gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa keSatres narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 1890/NNF/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,353 gram	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAT JAILANI Bin SARONI pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Talang Jawa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Dedi Kurniawan, saksi Derry Hani Pratama dan saksi Yogi Surya Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu oleh terdakwa, lalu para saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, lalu para saksi langsung memberhentikan terdakwa kemudian diamankanlah terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 3,81 gram. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa keSatres narkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 1890/NNF/2022 pada tanggal 22Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,353 gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Kurniawan Bin Tanzil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah itu tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung menuju ke lokasi Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, dan melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, lalu tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa setelah tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr Padri (DPO) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr Padri (DPO) via HP milik Terdakwa akan tetapi HP milik Sdr Padri (DPO) tidak aktif;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa setelah itu tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung menuju ke lokasi Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, dan melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor, lalu tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa setelah tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr Padri (DPO) seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr Padri (DPO) via HP milik Terdakwa akan tetapi HP milik Sdr Padri (DPO) tidak aktif;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Padri (DPO) via HP dan berkata kepadanya, "Dri, aku nak beli sabu, aku ado duit Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado dak", setelah Sdr (Padri (DPO) mengatakan, "Yo ado, kau temui aku di Ujan Mas pinggir lematang";

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati, sesampai di Ujanmas pinggir lematang Terdakwa dan Sdr Padri (DPO) bertemu, kemudian Sdr Padri (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam kantong plastik klip dibalut dengan tisu dan dibungkus kembali dengan plastik hitam, setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Padri (DPO), setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Tanjung Raman dan sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna hitam biru, tidak lama setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di telphon oleh Sdr Mamas ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket ½ (setengah) kantong dan berjanji bertemu dirumahnya di Reli Kabupaten Lahat;
- Bahwa sekira pukul 12.40 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, langsung menuju ke rumah Mamas di Reli Kabupaten Lahat, sesampai di rumah Sdr Mamas ternyata Sdr Mamas tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr Mamas via HP tetapi Hpnya tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang di Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, nomor rangka MH8BG41CACJ6972, nomor mesin G420-ID757246;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A16 warna biru dongker, nomor IMEI 866653056203374 dan 866653056203366, nomor SIM Card 083185770935 dan 082175450049;
5. 1 (satu) buah dompet warna merah biru;
6. 1 (satu) buah plastik hitam;
7. 1 (satu) helai tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 1890/NNF/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,353 gram	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr Padri (DPO) via HP dan berkata kepadanya, “Dri, aku nak beli sabu, aku ado duit Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ado dak”, setelah Sdr (Padri (DPO) mengatakan, “Yo ado, kau temui aku di Ujan Mas pinggir lematang”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati, sesampai di Ujanmas pinggir lematang Terdakwa dan Sdr Padri (DPO) bertemu, kemudian Sdr Padri (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam kantong plastik klip dibalut dengan tisu dan dibungkus kembali dengan plastik hitam, setelah narkotika jenis sabu diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Padri (DPO), setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Tanjung Raman dan sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna hitam biru, tidak lama setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di telphon oleh Sdr Mamas ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket ½ (setengah) kantong dan berjanji bertemu dirumahnya di Reli Kabupaten Lahat;
- Bahwa sekira pukul 12.40 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, langsung menuju ke rumah Mamas di Reli Kabupaten Lahat, sesampai di rumah Sdr Mamas ternyata Sdr Mamas tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr Mamas via HP tetapi Hpnya tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang di Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan Pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar Rahmat Jailani Bin Saroni sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa dipersidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsuryang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Padri (DPO) via HP dan berkata kepadanya, "Dri, aku nak beli sabu, aku ado duit Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ado dak", setelah Sdr (Padri (DPO) mengatakan, "Yo ado, kau temui aku di Ujan Mas pinggir lematang";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang telah disepakati, sesampai di Ujanmas pinggir lematang Terdakwa dan Sdr Padri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bertemu, kemudian Sdr Padri (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan dalam kantong plastik klip dibalut dengan tisu dan dibungkus kembali dengan plastik hitam, setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Padri (DPO), setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Tanjung Raman dan sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna hitam biru, tidak lama setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di telphon oleh Sdr Mamas ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dan berjanji bertemu dirumahnya di Reli Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.40 WIB dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, langsung menuju ke rumah Mamas di Reli Kabupaten Lahat, sesampai di rumah Sdr Mamas ternyata Sdr Mamas tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa menghubungi Sdr Mamas via HP tetapi Hpnya tidak aktif;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang di Jalan Jenderal Sudirman Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh beberapa orang Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tim Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan No. LAB.: 1890/NNF/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,353 gram	Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah biru, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) buah plastik hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, nomor rangka MH8BG41CACJ6972, nomor mesin G420-ID757246 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A16 warna biru dongker, nomor IMEI 866653056203374 dan 866653056203366, nomor SIM Card 083185770935 dan 082175450049 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Jailani Bin Saroni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 3,81 (tiga koma delapan satu) gram
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) buah dompet warna merah biru
  - 1 (satu) buah plastik hitam
  - 1 (satu) buah plastik hitamDimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor polisi warna kombinasi hitam, pink, ungu dan kuning, nomor rangka MH8BG41CACJ6972, nomor mesin G420-ID757246
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A16 warna biru dongker, nomor IMEI 866653056203374 dan 866653056203366, nomor SIM Card 083185770935 dan 082175450049Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Bima Bramasta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Mre



Arman, S.H.